

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kawasan perairan yang luas dan kepulauan terbesar dan terbanyak didunia. Selain itu, posisi Indonesia yang berada di antara dua samudra yaitu samudra atlantik dan hindia tentunya memberikan kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Sebagai negara maritim, tentunya tidak sedikit masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan, mulai dari nelayan tradisional hingga nelayan perusahaan. Tidak hanya sebagai bekerja sebagai nelayan, kawasan laut Indonesia saat ini, juga menjadi jalur ekspor dan impor ke seluruh dunia, seperti misalnya kapal batubara, kapal minyak, kapal angkut, dan masih banyak yang lainnya. Selain potensi tersebut, masih ada potensi yang saat ini sangat besar dan beragam, yaitu potensi perikanan yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dimanfaatkan bagi masa depan Indonesia. Potensi tersebut juga memberikan dampak positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, lebih spesifik meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil¹.

Laut yang menjadi salah satu jalur perdagangan dunia tentunya turut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Kegiatan di laut tersebut tentunya memberikan dampak positif bagi sebuah negara, seperti mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang kerja, usaha, meningkatkan penerimaan devisa, hingga pada akhirnya juga turut serta dalam

¹ Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat². Meskipun dampak positif yang diberikan cukup banyak, akan tetapi hal tersebut juga tidak dapat terhindar dari efek negatif yang dapat menimbulkan pencemaran laut, seperti limbah plastik yang berasal dari sampah rumah tangga di perkotaan, tumpahnya bahan bakar kapal, penangkapan ikan dengan menggunakan pukat, dan masih banyak yang lainnya. Meskipun hal tersebut terjadi di daratan, namun segala elemen tersebut dapat bermuara ke laut melalui anak-anak sungai dan pantai yang ada disekitar kita. Sebagai upaya dalam rangka pengendalian dan pencegahan lingkungan laut, pencegahannya tidak hanya berupa pencemaran dari kapal saja, melainkan pencemaran dari kegiatan kepelabuhan juga, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, bahwa penyelenggaraan perlindungan maritim dilakukan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhan.

Membicarakan laut, tentunya tidak bisa terlepas dari pantai yang menjadi jalur perairan di Indonesia. Pantai yang saat ini menjadi destinasi wisata di Indonesia, tentunya dimungkinkan juga terjadi pencemaran di dalamnya. Pencemaran lingkungan pantai dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi di daratan, di antaranya karena limbah industri, sampah, proses sedimentasi, dan kegiatan pertanian. Terlebih pantai-pantai yang dekat dengan rumah tinggal masyarakat, maka kondisi pantai tersebut dapat dikatakan memprihatinkan karena banyak sampah yang berserakan di sepanjang bibir pantai. Belum lagi limbah-

² Ade Maya Rosa, *Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Lingkungan*, studioriau.com/artikel/lingkungan/dampak-pembangunan-pariwisata.html, diakses tanggal 6 November 2022 pukul 01.37.

limbah kapal yang berlabuh di sekitar pantai, tentunya hal tersebut secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap terjadinya pencemaran lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan fakta yang terjadi di seluruh dunia, bahwa pencemaran laut didominasi oleh pembuangan sampah hasil manusia baik secara sengaja maupun tidak³. Faktor utama dari pencemaran lingkungan pantai disebabkan oleh kegiatan masyarakat di daratan. Seperti halnya Pantai Baron yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain sampai saat ini menjadi salah satu destinasi wisata liburan bagi masyarakat, Pantai Baron juga memiliki keunikan yang berbeda dari pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul. Pantai Baron juga menjadi tempat berlabuh kapal-kapal perikanan dan tempat pelelangan ikan. Saat ini, kondisi Pantai Baron dapat dikatakan cukup menyedihkan karena beberapa faktor, seperti kapal-kapal nelayan yang naik ke pesisir pantai, air laut yang tercemar, dan tumpukan-tumpukan sampah yang ada di pantai. Dominasi tersebut disebabkan oleh kegiatan kapal-kapal nelayan yang kurang memperhatikan prosedur pembuangan minyak, oli, sampah plastik yang tentunya mengakibatkan pantai menjadi tercemar. Hal tersebut secara tidak langsung juga akan mempengaruhi hasil tangkapan ikan para nelayan terutama nelayan kecil yang akan berkurang sebagai efek dari tercemarnya lingkungan laut. Belum lagi limbah dari proses perdagangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pantai Baron, yang apabila pengolahan limbah tidak diperhatikan tentunya juga akan menjadi faktor dari pencemaran lingkungan pantai. Nelayan yang merupakan masyarakat asli sekitar pantai, tentunya harus memiliki kesadaran lebih dalam rangka menjaga pantai dari kerusakan-kerusakan didalamnya. Hal tersebut juga

³ Prihandoko, *Misteri Sampah Di Lautan*, diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 02.08.

berkaitan dengan upaya pengawasan dan pemantauan di bidang perikanan dan kelautan dengan keberadaan kapal perikanan yang beroperasi merupakan sebuah kewajiban bersama untuk mencegah terjadinya pencemaran laut akibat kegiatan kapal perikanan⁴.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis masalah tersebut dengan mengangkat judul “**ASPEK HUKUM PERAN NELAYAN DALAM MELINDUNGI PENCEMARAN LINGKUNGAN PANTAI DARI PENCEMARAN AKIBAT KEGIATAN PERIKANAN DI PANTAI BARON GUNUNG KIDUL**”.

B. Rumusan Masalah

Dari tulisan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa peran nelayan dalam upaya perlindungan lingkungan pantai dari pencemaran akibat kegiatan perikanan di Pantai Baron Gunung Kidul?
2. Apa hambatan dan solusi nelayan dalam upaya perlindungan lingkungan pantai dari pencemaran akibat kegiatan perikanan di Pantai Baron Gunung Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

⁴ H. Supriyadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 356.

1. Untuk mengetahui peran nelayan dalam upaya perlindungan lingkungan pantai dari pencemaran akibat kegiatan perikanan di Pantai Baron Gunung Kidul
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh nelayan dalam upaya perlindungan lingkungan pantai dari pencemaran akibat kegiatan perikanan di Pantai Baron Gunung Kidul.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, dimana dalam hal ini untuk mengetahui Aspek Hukum Peran Nelayan Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan Pantai dari Pencemaran Akibat Kegiatan Perikanan di Pantai Baron Gunung Kidul.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditunjukkan bagi pihak-pihak yang berkaitan ataupun berhubungan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Harapan penulis yaitu dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai Aspek Hukum Peran Nelayan Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan Pantai dari Pencemaran Akibat Kegiatan Perikanan di Pantai Baron Gunung Kidul.

3. Bagi Penulis

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian hukum yang telah disusun ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri khususnya mengenai pandangan hukum terhadap Aspek Hukum Peran Nelayan Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan Pantai dari Pencemaran Akibat Kegiatan Perikanan di Pantai Baron Gunung Kidul.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul Aspek Hukum Peran Nelayan Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan Pantai dari Pencemaran Akibat Kegiatan Perikanan di Pantai Baron Gunung Kidul, merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Citra Seftia Mardiantari, 2017, 130511210, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul Penelitian Hukum:

Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Laut Dari Kegiatan Kapal Perikanan Di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

Rumusan Masalah:

- a. Apakah perlindungan Lingkungan Laut di Juwana Kabupaten Pati sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?
- b. Bagaimana perlindungan Lingkungan Laut di masa yang akan datang?

Hasil Penelitian:

Perlindungan Lingkungan laut di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku, hanya saja pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pemberian sanksi kepada oknum yang melakukan pencemaran lingkungan laut yang tidak ditindak secara tegas, sehingga tidak membuat jera dan perubahan yang positif terhadap oknum pelaku.

Pengaturan kegiatan perikanan untuk melindungi lingkungan laut kedepannya pemerintah dapat membantu masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran. Selain itu, diperlukan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dari lingkungan khususnya di Juwana.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Citra Seftia Mardiantari adalah penelitian tersebut memiliki lokasi penelitian di Pantai Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini memiliki lokasi penelitian di Pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Login Permana, 2011, 3450407055, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Judul Penelitian Hukum: Analisis Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Laut Semarang Dari Dampak Negatif Lalu Lintas Pelayaran.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana eksistensi peraturan hukum yang berlaku dalam upaya perlindungan terhadap wilayah Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran?
- b. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan BLH Kota Semarang dalam melindungi Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran?
- c. Bagaimana prospek perlindungan hukum dalam melindungi wilayah Laut Semarang dari dampak negatif lalu lintas pelayaran?

Hasil Penelitian:

Keberadaan atau eksistensi peraturan hukum untuk melindungi laut dari pencemaran yang bersumber dari aktifitas pelayaran sudah ada dan cukup memadai dalam mengatur untuk tingkat nasional. Sedangkan tingkat Semarang sendiri masih sangat minim untuk perda atau kebijakan daerah mengenai pencemaran laut yang bersumber dari aktifitas pelayaran.

Upaya preventif yang dilakukan BLH sampai saat ini belum ada karena BLH sendiri mendapat kesulitan dari berbagai pihak, kekurangan sarana dan prasarana, serta kurangnya tenaga ahli dibidang tersebut. Sehingga belum ada upaya perlindungan secara preventif yang dilakukan.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh

saudari Login Permana adalah metode penelitian dalam penulisan hukum tersebut adalah yuridis sosiologis. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian empiris.

3. Nicolas Novianto, 2020, 160512384, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul Penelitian Hukum: Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Terhadap Reklamasi Kawasan Tepi Laut Tanjungpinang

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum nelayan tradisional terhadap reklamasi Kawasan tepi laut Kota Tanjungpinang?
- b. Apa saja kendala perlindungan hukum yang dihadapi nelayan tradisional akibat aktivitas reklamasi di Kawasan tepi laut Kota Tanjungpinang?

Hasil Penelitian:

Perlindungan hukum nelayan tradisional terhadap reklamasi Kawasan tepi laut Kota Tanjungpinang oleh pemerintah daerah belum terlaksana secara maksimal. Pelaksanaan perlindungan hukum tidak dilakukan secara serius dengan memperhatikan omset harian dan kebutuhan nelayan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hilangnya ruang tangkap nelayan akibat dari reklamasi Kawasan Tepi Laut Kota Tanjungpinang.

Tidak maksimalnya perlindungan hukum ini disebabkan oleh sistem birokrasi yang tidak efektif dan efisien. Disamping itu tidak maksimalnya perlindungan hukum ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat

untuk mendata diri dan membuat kartu nelayan yang menjadi syarat utama memperoleh bantuan dari pemerintah.

Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Nicolas Novianto adalah penelitian tersebut memiliki lokasi penelitian di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini memiliki lokasi penelitian di Pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Yang dimaksud dengan aspek hukum dalam penelitian ini adalah tinjauan terhadap objek yang diteliti, yaitu perlindungan pencemaran pantai dari pencemaran akibat kegiatan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif.

2. Pencemaran Lingkungan Pantai

Semua kegiatan yang berhubungan dengan masuknya zat atau elemen lain kedalam lingkungan pantai yang berakibat lingkungan pantai menjadi tidak seperti aslinya dan/atau fungsinya. Pencemaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: *Industrial Pollution*, pencemaran lingkungan pantai yang disebabkan oleh limbah industry, *Sewage Pollution*, pencemaran lingkungan pantai yang disebabkan oleh sampah, *Sedimentation Pollution*, pencemaran lingkungan pantai yang disebabkan oleh sedimentasi,

dan *Agricultural Pollution*, pencemaran lingkungan pantai yang disebabkan oleh kegiatan pertanian.

3. Kegiatan Perikanan

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber data ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan⁵.

4. Nelayan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan juga telah memberikan definisi nelayan yaitu perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan yang mencakup: menangkap, membudidayakan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, definisi nelayan adalah penduduk yang tinggal di pesisir pantai, dan sumber mata pencaharian utamanya adalah dengan menangkap ikan di laut dengan tujuan komersial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memerlukan data primer berupa data yang diperoleh secara langsung kepada responden dan/atau narasumber sebagai data utama disamping data sekunder⁶. Penelitian

⁵ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 1 butir 1.

⁶ Johnny Ibrahim, 2005, *Theori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishin, Jakarta, hal. 241.

ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yaitu kepada Nelayan yang beroperasi di Pantai Baron Gunung Kidul.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer

Meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g) Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari literatur, buku, hasil penelitian, jurnal, dokumen, dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara bebas struktur, dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber dan/atau responden tentang permasalahan yang terjadi serta peneliti menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan narasumber dan/atau responden menjawab secara bebas. Hasil wawancara akan digunakan sebagai data primer.
- b. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan atau sumber buku-buku, makalah, karya ilmiah yang akan digunakan sebagai data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pantai Baron Gunung Kidul, alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena menjadi salah satu pantai yang memiliki banyak kapal nelayan yang beroperasi dan juga terdapat tempat pelelangan ikan.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (*homogenitas*). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua objek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi. Populasi dalam hal ini adalah seluruh nelayan yang beroperasi di Pantai Baron Gunung Kidul.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Peneliti dalam mengambil sampel dengan menggunakan metode random, yaitu mengambil secara acak terhadap nelayan yang beroperasi di Pantai Baron Gunung Kidul. Sampel yang diambil sebanyak 15 orang.

7. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu beberapa nelayan yang beroperasi di Pantai Baron Gunung Kidul sejumlah 5 orang yang terdiri dari:

- 1) Bapak Sumardi Kepala Kelompok Nelayan
- 2) Bapak Suwardi
- 3) Bapak Bapak Agus Supriyanto
- 4) Bapak Wasito
- 5) Bapak Muji

b. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
Kabupaten Gunung Kidul; Bapak Noor Ichsan, S.Pi,MPA

8. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data hasil wawancara yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.